

## Implementasi Metode Divisor Sainte Lague Murni Dalam Pemilu Di Tinjau Dari Teori Keadilan John Rawls

Erlyando Saputra<sup>a, 1\*</sup>, Elviandri<sup>a, 2</sup>, Aullia Vivi Yulianingrum<sup>a, 3</sup>, Muhammad Nurcholis Alhadi<sup>a, 4</sup>

<sup>a</sup> Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

<sup>1</sup> erlyandosaputranet@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 18 Juni 2025;

Revised: 21 Juni 2025;

Accepted: 23 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Pemilu;

Partai Politik;

Konversi Suara;

Teori Keadilan.

### ABSTRAK

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia mengalami perubahan metode konversi suara dari Kuota Hare pada pemilu sebelumnya menjadi metode divisor Sainte-Laguë murni dalam Pemilu 2019 dan 2024. Perubahan ini berimplikasi langsung terhadap tingkat proporsionalitas hasil pemilu dan keadilan representasi di parlemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur derajat bias keterwakilan yang dihasilkan oleh kedua metode tersebut, apakah menghasilkan keterwakilan tinggi (*over-representation*) atau rendah (*under-representation*), serta menilai dampak mekanis konversi suara terhadap distribusi kursi. Selain itu, penelitian ini juga meninjau kesesuaian masing-masing metode dengan prinsip keadilan dalam teori *Justice as Fairness* dari John Rawls. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Simulasi dilakukan terhadap hasil Pemilu Legislatif 2024 secara nasional dan lima daerah pemilihan (dapil) sebagai sampel, menggunakan metode Kuota Hare dan Sainte-Laguë murni. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Kuota Hare menghasilkan derajat proporsionalitas dan distribusi representasi yang lebih adil dibandingkan metode *Sainte-Laguë* murni. Dari perspektif teori keadilan Rawls, Kuota Hare lebih mencerminkan prinsip keadilan distributif, khususnya asas perbedaan (*difference principle*) dan pemerataan manfaat politik.

### ABSTRACT

*The Implementation of the Pure Sainte-Laguë Method in Elections from the Perspective of John Rawls' Theory of Justice.* Indonesia's electoral system underwent a significant change in its vote-to-seat conversion method, shifting from the Hare Quota to the pure Sainte-Laguë divisor method in the 2019 and 2024 legislative elections. This shift directly impacts the proportionality of electoral outcomes and the fairness of parliamentary representation. This study aims to assess the degree of representational bias whether it leads to over-representation or under-representation and to examine the mechanical effects of vote conversion on seat allocation. Furthermore, the study evaluates the compatibility of both methods with John Rawls's theory of justice, *Justice as Fairness*. Employing a normative legal research method and a descriptive-qualitative analysis, simulations were conducted based on national results from the 2024 legislative elections and five selected electoral districts (dapil), applying both the Hare Quota and pure Sainte-Laguë methods. The findings reveal that the Hare Quota system yields higher proportionality and more equitable representation compared to the pure Sainte-Laguë method. When analyzed through the lens of Rawlsian justice, the Hare Quota aligns more closely with the difference principle and promotes broader political equity.

Copyright © 2025 (Erlyando Saputra, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Saputra, E., Elviandri, E., Yulianingrum, A. V., & Alhadi, M. N. (2025). Implementasi Metode Divisor Sainte Lague Murni Dalam Pemilu Di Tinjau Dari Teori Keadilan John Rawls . *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 571–583. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3362>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana konkret bagi rakyat dalam menyalurkan kedaulatannya, di mana wakil-wakil rakyat dipilih untuk duduk di lembaga legislatif dan menjalankan fungsi representasi dalam pengambilan keputusan kenegaraan. Para wakil ini tidak hanya akan menentukan corak dan cara kerja pemerintahan, tetapi juga arah serta tujuan pembangunan nasional yang hendak dicapai. Dalam kerangka tujuan negara, pemilu memainkan peran penting dalam menciptakan kesejahteraan, sebuah kondisi yang dalam konsepsi modern diwujudkan melalui negara kesejahteraan (*welfare state*), yaitu bentuk institusi kekuasaan yang menyusun dan menjalankan kebijakan ekonomi-politik untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup secara layak dan bermartabat (Sukmajati, 2015). Namun demikian, sistem pemilu tidak cukup hanya dinilai dari segi administratif atau teknisnya. Keadilan representasi, sebagai aspek normatif dari pemilu, masih jarang dijadikan ukuran evaluatif utama (Surbakti, 2008). Penelitian ini berangkat dari kekosongan pendekatan normatif tersebut, khususnya dalam menilai metode konversi suara yang berlaku saat ini.

Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka. Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu ini juga merupakan pemilu mutakhir yang dijalankan berdasarkan perubahan terakhir dari Undang-Undang (UU) tersebut, yakni UU Nomor 7 Tahun 2023, yang merupakan kodifikasi dari sejumlah regulasi sebelumnya. Salah satu aspek penting dari regulasi pemilu ini adalah mekanisme konversi suara menjadi kursi, yang mengalami perubahan sejak Pemilu 2019, dari metode Kuota Hare ke metode divisor Sainte-Laguë murni. Meskipun aspek historis ini penting sebagai kerangka hukum, fokus utama penelitian ini bukan hanya pada perubahannya, melainkan pada implikasi keadilannya. Maka, kajian tentang efektivitas normatif metode ini menjadi semakin relevan untuk dianalisis secara filosofis dan konseptual.

Metode Kuota Hare dikenal luas sebagai metode dua tahap: pertama, menentukan harga satu kursi pada setiap daerah pemilihan dengan cara membagi total suara sah dengan alokasi kursi; dan kedua, membagi suara partai di daerah tersebut dengan harga satu kursi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh L. Van Eck et al dalam (Hantoro 2021), yang menegaskan bahwa metode Kuota Hare sangat tergantung pada ketepatan dalam menentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Di sisi lain, metode divisor Sainte-Laguë murni tidak menggunakan pendekatan kuota, melainkan deret bilangan ganjil sebagai pembagi suara partai, yakni 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dalam rumpun metode divisor sendiri terdapat beberapa varian, seperti d'Hondt dan Sainte-Laguë modifikasi. Penggunaan metode Sainte-Laguë murni di Indonesia diatur dalam Pasal 415 ayat (2) dan (3) UU No. 7 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa suara sah setiap partai dibagi dengan bilangan pembagi ganjil berurutan hingga jumlah kursi terpenuhi. Detail teknis ini menjadi dasar dalam menilai sejauh mana sistem tersebut benar-benar mampu menghadirkan keterwakilan politik yang proporsional dan adil.

Secara normatif, metode Sainte-Laguë murni diharapkan mampu menghadirkan sistem konversi yang lebih representatif dan proporsional. Dalam praktiknya, metode ini diklaim lebih ramah terhadap partai menengah dan kecil dibanding metode sebelumnya yang cenderung menguntungkan partai besar (Siagian dan Usfunan, 2025). Metode ini juga dipandang sebagai instrumen yang berpotensi menurunkan ketimpangan representasi politik dan mendekatkan hasil pemilu kepada nilai-nilai keadilan distributif dalam sistem multipartai. Namun, di balik harapan itu, muncul pula perdebatan apakah penerapan metode ini benar-benar memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang ideal. Sebab, keadilan dalam pemilu tidak sekadar dimaknai sebagai proporsionalitas antara jumlah suara dan perolehan kursi, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem mampu membuka akses keterwakilan secara merata bagi seluruh entitas politik, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan secara elektoral (Miguel et al dalam Hartono, 2021).

Melalui titik inilah, teori keadilan John Rawls menjadi relevan sebagai alat analisis. Dalam pemikirannya tentang justice as fairness, Rawls menempatkan prinsip keadilan tidak hanya dalam

distribusi yang setara, tetapi juga dalam keberpihakan terhadap kelompok yang paling tidak diuntungkan melalui prinsip perbedaan (*difference principle*) (Rawls, 2005). Prinsip ini menyatakan bahwa ketidaksamaan hanya bisa dibenarkan sejauh hal tersebut memberikan keuntungan bagi mereka yang berada di posisi paling lemah dalam struktur sosial. Dalam pemilu, kelompok ini dapat diterjemahkan sebagai partai kecil dan menengah yang kerap tidak memperoleh representasi yang setara dengan kekuatan suara mereka (Rawls, 2005). Dengan demikian, pendekatan Rawls tidak hanya bersifat filosofis, tetapi juga kontekstual untuk melihat bagaimana sistem pemilu memberi perlakuan terhadap kelompok rentan dalam kontestasi politik.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan untuk meninjau secara kritis bagaimana metode Sainte-Laguë murni bekerja dalam sistem proporsional terbuka di Indonesia dan sejauh mana metode tersebut benar-benar mewujudkan prinsip keadilan representatif dalam pemilu. Penelitian ini tidak hanya sekadar mendeskripsikan hasil pemilu, tetapi juga berupaya mengukur secara matematis dampak mekanis metode tersebut dibandingkan dengan metode Kuota Hare. Evaluasi akan difokuskan pada dua indikator utama: proporsionalitas antara suara dan kursi, serta potensi bias keterwakilan, baik dalam bentuk *under-representation* maupun *over-representation*. Temuan ini kemudian akan dianalisis secara konseptual melalui prinsip-prinsip Rawls, guna mengidentifikasi apakah metode konversi suara yang berlaku saat ini benar-benar memberikan keuntungan yang sah kepada partai-partai kecil dan menengah sebagai kelompok politik yang lemah.

Penelitian ini memiliki dasar teoritis sekaligus empiris yang kuat. Beberapa kajian terdahulu telah membahas aspek konversi suara dalam Pemilu di Indonesia. Penelitian oleh (Siagian dan Usfunan 2025) menunjukkan bahwa perubahan metode dari Kuota Hare ke Sainte-Laguë membawa implikasi positif terhadap peluang partai-partai kecil untuk memperoleh kursi, sekaligus meningkatkan akuntabilitas sistem melalui mekanisme proporsional terbuka. Dalam penelitian lainnya, (Zohratun 2023) melakukan studi perbandingan antara Indonesia, Korea Selatan, dan Irak dalam penggunaan metode konversi suara, dan menyimpulkan bahwa setiap metode memiliki kekuatan dan kelemahan tergantung pada karakteristik politik dan sosial masing-masing negara. Penelitian oleh (Chrismayoga 2023) melalui studi kasus di Daerah pemilihan (Dapil) 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu 2019, menunjukkan bahwa metode Sainte-Laguë murni menghasilkan perbandingan yang lebih proporsional antara suara dan kursi dibanding metode sebelumnya.

Akan tetapi, meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, belum ada yang secara eksplisit mengaitkan pilihan metode konversi suara dengan prinsip keadilan sebagaimana dikembangkan oleh Rawls (Rawls, 2005). Di sinilah letak kebaruan dari penelitian ini, yaitu menggabungkan pendekatan matematis dalam mengukur proporsionalitas dan bias keterwakilan dengan analisis normatif berdasarkan teori keadilan Rawlsian. Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat tidak hanya bagaimana sistem bekerja secara teknis, tetapi juga sejauh mana sistem tersebut berkontribusi terhadap keadilan representatif secara substantif.

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah menelaah implementasi metode Sainte-Laguë murni dalam Pemilu 2024, menimbangannya terhadap metode Kuota Hare, serta mengujinya berdasarkan prinsip keadilan Rawls, terutama *difference principle*. Tujuannya bukan semata-mata untuk membandingkan efektivitas dua metode dalam aspek teknis, tetapi untuk memahami sejauh mana sistem konversi suara di Indonesia saat ini mampu menjamin keterwakilan politik yang tidak hanya proporsional, tetapi juga adil bagi semua kelompok. Melalui analisis yang mendalam tentang konversi suara pemilu dengan metode Divisor Sainte Lague murni ditinjau dari Teori Keadilan John Rawls, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pengambil kebijakan mengenai pentingnya sistem alokasi kursi yang proporsional dan adil. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi penyelenggara pemilu dalam merancang sistem pemilu yang sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga menghasilkan representasi politik yang berimbang (proporsional) dan berkeadilan.

---

---

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode Hukum Normatif (*legal research*) yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, serta pendapat para sarjana hukum. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal (Waluyo, 2008). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa pendekatan: pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yakni dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan sekunder, kemudian ditafsirkan secara sistematis dalam rangka memahami penerapan norma hukum yang relevan terhadap pokok masalah. Analisis ini juga digunakan untuk menelaah koherensi antar norma serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan yang dikaji, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan argumentatif terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

## Hasil dan pembahasan

Sistem pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD di Indonesia menganut sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) dengan model daftar terbuka. Dalam sistem ini, tujuan utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan antara persentase suara dan jumlah kursi yang diperoleh oleh partai politik (Sukmajati, 2015). Namun, proporsionalitas tidak selalu menjamin keadilan representatif secara substantif, terutama bagi partai-partai kecil dan menengah yang cenderung mengalami kesenjangan dalam konversi suara ke kursi. Oleh karena itu, metode konversi suara tidak hanya dinilai dari keefektifannya, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjamin prinsip keadilan, khususnya *difference principle* dalam teori Rawls (Surbakti, 2008).

Dalam hasil konversi suara pemilu DPR tahun 2024, perhitungan menggunakan Least Square Index (LSq) menunjukkan bahwa metode Kuota Hare menghasilkan nilai LSq sebesar 2,98%, sedangkan metode Divisor Sainte-Laguë murni menghasilkan LSq sebesar 3,22%. Artinya, tingkat disproporsionalitas lebih tinggi terjadi pada metode Sainte-Laguë, meskipun secara normatif metode ini dirancang untuk mengurangi distorsi representasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, Sainte-Laguë justru cenderung memberikan *over-representation* terhadap partai besar, bertentangan dengan klaim keadilannya.

Hal ini juga tampak dari penghitungan Advantage Ratio, di mana seluruh partai yang lolos ambang batas menghasilkan nilai di atas 1. Nilai ideal keterwakilan sempurna adalah 1, sehingga semua partai mengalami bias keterwakilan yang cenderung *upper representation*. Akan tetapi, metode Sainte-Laguë murni mencatat rata-rata Advantage Ratio sebesar 1,12, sedikit lebih rendah dari Kuota Hare yang mencatat 1,13. Meskipun selisihnya kecil, perlu dicatat bahwa metode Kuota Hare lebih merata dalam distribusi kursi bagi partai dengan basis suara sedang-ke-kecil, yang lebih mencerminkan prinsip Rawlsian *difference principle*.

Pada simulasi di lima dapil (Kalimantan Timur (Kaltim) 1, Jambi 1, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI) 3, Jawa Timur (Jatim) 4, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) 2), pergeseran kursi terjadi secara nyata. Misalnya, di dapil Jambi 1, Partai Golongan Karya (Golkar) kehilangan satu kursi saat menggunakan Kuota Hare, sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya tidak memperoleh kursi, justru mendapatkan 1 kursi dengan metode Kuota Hare. Begitu pula di Jatim 4, Partai Gerindra kehilangan satu kursi dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan kursi tambahan dengan metode Kuota Hare. Hal ini memperkuat temuan bahwa metode Kuota Hare mampu memberikan akses keterwakilan kepada partai dengan kekuatan suara sedang yang tersebar.

Temuan ini penting dalam keadilan distributif Rawls, sebab keadilan bukan hanya tentang pemerataan hasil, tetapi tentang bagaimana sistem memberikan keuntungan lebih kepada pihak yang paling lemah dalam struktur politik. Dalam hal ini, partai-partai kecil dan menengah sebagai

representasi dari kelompok marjinal mendapat keuntungan representatif lebih besar melalui metode Kuota Hare. Metode Sainte-Laguë, meskipun diadopsi untuk mendorong proporsionalitas, dalam praktiknya menunjukkan kecenderungan mengkonsolidasikan kursi pada partai besar.

Dalam perspektif perbandingan, negara seperti Jerman yang menggunakan sistem *mixed-member proportional representation* juga mengombinasikan keunggulan sistem kuota dan daftar terbuka untuk menjamin keterwakilan adil. Sementara di Korea Selatan, terjadi ketimpangan representasi akibat terlalu kuatnya dominasi partai besar ketika menggunakan Sainte-Laguë dalam sistem proporsional tertutup (Zahrotun, 2023). Studi Electoral Reform Society (2023) juga mendukung bahwa sistem kuota, seperti Kuota Hare, memiliki fleksibilitas dalam menghasilkan representasi yang inklusif, meskipun harus dikompensasi dengan potensi fragmentasi partai yang lebih besar.

Menurut (Grofman, Lijphart, 2003) dampak konversi kursi dari aspek proporsionalitas, setidaknya dilihat dari persentase perolehan kursi pada tiap partai berkesesuaian dengan perolehan suara partai dan bagaimana partai atas (partai besar) dan Partai menengah bawah (partai kecil) di perlakukan sama. Sedangkan bias menurut (Taagepera, laakso, 1980) akan mengukur derajat keterwakilan partai politik apakah terjadi tingkat keterwakilan rendah (*under-representation*) atau tingkat keterwakilan tinggi (*over-representatioan*). Menurut (Pamungkas, 2004) dalam banyak kasus dis-proporsionalitas suara terjadi akibat adanya rekayasa politik, bukan suatu kebetulan. umumnya di lakukan oleh partai atau orang yang berkuasa atau yang ingin berkuasa dengan memanfaatkan ketidakpahaman tentang suatu hal. di dalam sistem pemilu proporsional yang sering dimainkan adalah pada daerah pemilihan (*district magnitude*), dengan alokasi kursi yang berbeda tiap dapil dan memecah atau menggabungkan wilayah, membuat "*partisan gerrymandering*" Dimana secara bersama adanya keuntungan dan kerugian terhadap partai tertentu akibat suara yang terbuang (*the waste vote effect*). Pamungkas membagi bagi provinsi menjadi beberapa daerah pemilihan menjadikan peluang disproportionalitas suara menjadi semakin besar, umumnya sistem pemilu proporsional adalah suara partai berbanding lurus dengan perolehan kursi.

Untuk mengetahui tingkat proporsionalitas dan tingkat keterwakilan di parlemen, maka terlebih dahulu akan di konversi suara menjadi kursi melalui perhitungan dengan menggunakan metode Divisor-Sainte Lague Murni dan Kuota Hare. Dalam penghitungan perolehan kursi, diambil sampel pemilihan DPR hasil Pemilu Legislatif tahun 2024, Untuk konversi suara menjadi kursi pada pemilu legislatif DPR hanya akan di ikuti oleh partai-partai yang lolos ambang batas parlemen (*parlementary Treshold*) sebesar 4 persen dari suara sah secara nasional. Berikut hasil konversi suara menjadi kursi hasil pemilu DPR tahun 2024 :

Tabel. 1 Hasil Perolehan Suara Partai Politik Tahun 2024 Urutan Berdasarkan Perolehan Suara

No.	Partai	Jumlah Suara	Persentase suara	Jumlah kursi	Persentase kursi
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	25.387.279	16,72%	110	18,96%
4	Partai Golongan Karya	23.208.654	15,29%	102	17,59%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	20.071.708	13,22%	86	14,83%
1	Partai Kebangkitan Bangsa	16.115.655	10,62%	68	11,72%
5	Partai NasDem	14.660.516	9,66%	69	11,90%
8	Partai Keadilan Sejahtera	12.781.353	8,42%	53	9,14%
14	Partai Demokrat	11.283.160	7,43%	44	7,59%
12	Partai Amanat Nasional	10.984.003	7,24%	48	8,27%
17	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%	0	0

15	Partai Solidaritas Indonesia	4.260.169	2,81%	0	0
16	Partai Persatuan Indonesia	1.955.154	1,29%	0	0
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.281.991	0,84%	0	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1.094.588	0,72%	0	0
6	Partai Buruh	972.910	0,64%	0	0
24	Partai Ummat	642.545	0,42%	0	0
13	Partai Bulan Bintang	484.486	0,32%	0	0
11	Partai Garda Perubahan Indonesia	406.883	0,27%	0	0
9	Partai Kebangkitan Nusantara	326.800	0,22%	0	0
		<b>151.796.631</b>	<b>100,00%</b>	<b>580</b>	<b>100</b>

Di atas telah ditampilkan data hasil pemilu legislatif tahun 2024 untuk pemilihan tingkat DPR. Hasil perolehan suara di atas selanjutnya akan dilihat tingkat proporsionalitas dan bias perwakilan.

Berikut akan dihitung tingkat proporsionalitas antara metode Divisor Sainte Lague dan Kuota Hare, untuk mengukur aspek proporsionalitas menggunakan indeks (Gallagher, 1991) atau Least Squared Indeks (LSq), dengan rumusan sebagai berikut :

$$\sqrt{\frac{1}{2} \sum (vi - si)^2}$$

V : Persentase perolehan suara partai

S : Persentase Perolehan Kursi

Adapun tahap penghitungannya terdiri dari beberapa Langkah mekanis pertama, menghitung selisih antara prosentase jumlah suara dengan jumlah kursi yang di dihasilkan, Kedua, melakukan pengkuadratan selisih antara prosentase suara dan prosentase kursi, Ketiga, menjumlahkan hasil pengkuadratan dari tiap selisih, Keempat, membagi kedua hasil penjumlahan tersebut, Kelima, besaran indeks akan di dapat dari akar operasional hasil bagi tersebut.

Hasil dari penghitungan LSq semakin kecil angka yang diperoleh mendekati angka 0 maka semakin proporsionalitas, semakin besar angka di dapatkan maka tingkat disproportionalitasnya semakin tinggi. Selain mengukur tingkat proporsionalitas dengan mengukur disproportionalitas, akan di ukur pula tingkat bias perwakilan terhadap partai yang terjadi dengan menggunakan rumusan (Taagepera dan Laakso, 1980) yaitu mengukur Advantage Rasio dengan rumus matematis sebagai berikut.

$$Advantage Ratio = \frac{\%S}{\%V}$$

S : merupakan jumlah perolehan kursi, V: merupakan perolehan suara suatu partai. Besaran advantage ratio dengan hasil 1 menunjukkan keterwakilan sempurna, sedangkan jika hasil di bawah 1 tingkat perwakilan rendah, jika angka hasil di atas 1 maka menggambarkan tingkat keterwakilan tinggi (*upper representation*), jika angka di bawah 1 maka menggambarkan tingkat keterwakilan rendah (*under representation*).

Berikut ini akan disajikan hasil pemilu DPR dengan konversi suara menjadi kursi menggunakan metode Divisor Sainte Lague murni, data yang di sajikan partai politik, perolehan suara, persentase perolehan suara, perolehan kursi, persentase perolehan kursi, selisih persentase perolehan suara dan perolehan kursi, prosentase suara dan kursi pangkat 2 (sesuai perumusan matematis Gallagher atau LSq, hasil LSq (tingkat proporsionalitas), persentase bias keterwakilan berdasarkan advantage ratio Taagepera dan Laakso.

**Tabel 2.** Hasil Penghitungan LSq dan Advantage Rasio (Metode Divisor Sainte Lague Murni)

No	Nama	Perolehan Suara	Persen Suara	Jumlah Kursi	Persen Kursi	Vi-Si	(Vi-Si) <sup>2</sup>	Lsq Indeks	Bias
1	PKB	16.115.655	10,62%	68	11,72%	1,10%	0,012%		1,10
2	GERINDRA	20.071.708	13,22%	86	14,83%	1,61%	0,026%		1,12
3	PDIP	25.387.279	16,72%	110	18,96%	2,24%	0,050%		1,13
4	GOLKAR	23.208.654	15,29%	102	17,59%	2,30%	0,053%	3,22%	1,15
5	NASDEM	14.660.516	9,66%	69	11,90%	2,24%	0,050%		1,23
8	PKS	12.781.353	8,42%	53	9,14%	0,72%	0,005%		1,09
12	PAN	10.984.003	7,24%	48	8,27%	1,03%	0,011%		1,14
14	DEMOKRAT	11.283.160	7,43%	44	7,59%	0,16%	0,000%		1,02
			<b>88,60%</b>	<b>580</b>	<b>100,00%</b>		<b>0,2073%</b>	<b>3,22%</b>	<b>1,12</b>

Berdasarkan penghitungan pemilu Dewan Perwakilan Rakyat diperoleh Lsq 3,22 % dan Advantage Ratio 1,12 %. Berikut ini akan di sajikan hasil pemilu DPR dengan konversi suara menjadi kursi menggunakan Kuota Hare, data yang di sajikan partai politik, perolehan suara, persentase perolehan suara, perolehan kursi, persentase perolehan kursi, selisih persentase perolehan suara dan perolehan kursi, persentase suara dan kursi pangkat 2 (sesuai perumusan matematis Gallagher atau LSq, hasil LSq (tingkat proporsionalitas), persentase bias keterwakilan berdasarkan advantage ratio Taagepera dan Laakso.

**Tabel 3.** Hasil Penghitungan LSq dan Advantage Ratio (Metode Kuota Hare)

No	Nama	Perolehan Suara	Persen Suara	Jumlah Kursi	Persen Kursi	Vi-Si	(Vi-Si) <sup>2</sup>	Lsq Indeks	Bias
1	PKB	6.115.655	10,62%	70	12,07%	1,45%	0,021%		1,14
2	GERINDRA	20.071.708	13,22%	87	15,00%	1,78%	0,032%		1,13
3	PDIP	25.387.279	16,72%	109	18,79%	2,07%	0,043%		1,12
4	GOLKAR	23.208.654	15,29%	100	17,24%	1,95%	0,038%	2,98%	1,13
5	NASDEM	14.660.516	9,66%	63	10,86%	1,20%	0,014%		1,12
8	PKS	12.781.353	8,42%	55	9,48%	1,06%	0,011%		1,13
12	PAN	10.984.003	7,24%	47	8,10%	0,87%	0,008%		1,12
14	DEMOKRAT	11.283.160	7,43%	49	8,45%	1,02%	0,010%		1,14
		134.492.328	88,60%	580		0	0,1772%	2,98%	1,13
	Kuota :	231.883	231.883						

Hasil proporsionalitas untuk LSq metode Divisor Sainte Lague murni sebesar 3,22 persen, hasil ini lebih tinggi dari LSq Metode Kuota Hare sebesar 2,98 persen, berdasarkan hasil tersebut proporsionalitas dari Kuota Hare lebih baik dan Divisor Sainte Lague Murni disproporsionalitas lebih tinggi. Kedua metode tersebut tidak bisa mencapai proporsionalitas sempurna artinya ada selisih antara perolehan suara dan jumlah kursi, yang menunjukkan selalu ada suara sisa yang tidak habis di dibagi. Sedangkan untuk hasil bias keterwakilan metode divisor sainte-lague murni sebesar 1,12 persen, hasil ini lebih kecil dari metode kuota hare sebesar 1,13 persen, selisih di mana metode Divisor Sainte Lague Murni 0,01 persen lebih kecil dari metode kuota hare. Sesuai rumusan matematis pengukuran bias keterwakilan dengan advantage ratio, di mana hasil 1 keterwakilan sempurna, hasil di atas 1 menggambarkan keterwakilan tinggi (*upper representation*), hasil di bawah 1 menggambarkan keterwakilan rendah (*under representation*), baik menggunakan metode Sainte Lague Murni maupun Kuota Hare bias keterwakilannya semua partai yang di ikutkan dalam pembagian kursi hasilnya satu

koma ke atas (1, ke atas) artinya terjadi keterwakilan tinggi baik metode Divisor Sainte Lague maupun metode Kuota Hare. Namun keterwakilan sempurna tidak tercapai oleh kedua metode tersebut.

Filsuf John Rawls memiliki kerangka pemikiran yang relevan untuk mengevaluasi keadilan dalam Pemilu. (Rawls, 2005) rinsip-prinsip keadilan rawls di bangun menggunakan teori penciptaan, manusia berawal dari “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*), hipotesisnya manusia pada awalnya berada pada posisi yang sama dan setara inilah yang dimaksud posisi asali, kemudian adanya fakta yang tertutup terhadap posisi sosial dan dirinya dalam masyarakat, inilah yang dimaksud selubung ketidaktahuan. Prinsip dasar dari keadilan terdiri dari Prinsip pertama adalah “prinsip kebebasan” yang sama (*equal liberty principle*), Prinsip kedua, bagian (a) di sebut sebagai “prinsip perbedaan” (*difference principle*) dan pada bagian (b) dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*). Adapun penjelasan “prinsip perbedaan” pada bagian (a) berawal dari prinsip ketidaksamaan yang dapat dibenarkan melalui kebijaksanaan terkontrol sepanjang menguntungkan kelompok masyarakat yang lemah.

Dalam kaitannya dengan konversi suara, prinsip perbedaan Rawls dapat dimaknai pentingnya memberikan representasi yang memadai kepada kelompok atau pihak yang kurang beruntung atau lemah, yaitu partai-partai menengah-bawah atau partai kecil. Ketika partai atau partai besar mendominasi kursi parlemen secara berlebihan, partai menengah-bawah atau partai kecil mungkin kehilangan kesempatan untuk menyuarakan kepentingan pendukung mereka. Berdasarkan persentase konversi suara menggunakan metode Divisor Sainte Lague murni dan Kuota Hare di atas diperoleh hasil sebagai berikut

**Tabel 4.** Pergeseran Kursi Metode Divisor Sainte Lague dan Kuota Hare

No	Partai	Perolehan Suara	Divisor Sainte Lague Murni/ Kursi	Kuota Hare/ Kursi	Pergeseran Kursi Divisor Sainte Lague Murni Ke Kuota Hare
1.	PDIP	25.387.279	110	109	Turun 1 kursi
2.	Golkar	23.208.654	102	100	Turun 2 kursi
3.	Gerindra	20.071.708	86	87	Naik 1 kursi
4.	PKB	16.115.655	68	70	Naik 2 kursi
5	Nasdem	14.660.516	69	63	Turun 6 kursi
6	PKS	12.781.353	53	55	Turun 2 kursi
7	Demokrat	11.283.160	44	49	Naik 5 kursi
8	PAN	10.984.003	48	47	Turun 1 kursi

Dapat di lihat bahwa pada pemilu legislatif tahun 2024 terdapat 8 partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara (*parlementary threshold*) sebesar 4 persen.

Berdasarkan metode Divisor Sainte Lague murni diperoleh hasil sebagai berikut : 3 partai teratas dengan perolehan suara secara berurutan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 25.387.279 (16,72 %), Golkar 23.208.654(15,29 %), Gerindra 20.071.708 (13,22 %), kemudian di urutan ke 4 hingga 8 secara berurutan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 16.115.655 (10,62 %), Nasdem 14.660.516 (9,66 %), PKS 12.781.353 (8,42 %), Demokrat 11.283.160 (7,43 %), PAN 10.984.003 (7,24%). Sedangkan untuk perolehan kursi secara berurutan untuk 3 teratas PDIP 110 Kursi (18,98 %), Golkar 102 kursi (17,59 %), Gerindra 86 kursi (14,84 %), kemudian urutan perolehan kursi 4 sampai 8 yaitu PKB 68 kursi (11,72 %), Nasdem 69 kursi (11,90 %), PKS 53 kursi (9,14 %), PAN 48 kursi (8,27 %), Demokrat 44 kursi (7,59%)

Berdasarkan metode kuota hare diperoleh hasil sebagai berikut : 3 partai teratas dengan perolehan suara secara berurutan PDIP 25.387.279 (16,72 %), Golkar 23.208.654(15,29 %), Gerindra 20.071.708 (13,22 %), kemudian di urutan ke 4 hingga 8 secara berurutan PKB 16.115.655 (10,62 %), Nasdem 14.660.516 (9,66 %), PKS 12.781.353 (8,42 %), Demokrat 11.283.160 (7,43 %), PAN 10.984.003

(7,24%). Sedangkan untuk perolehan kursi secara berurutan untuk 3 teratas PDIP 109 kursi (18,79 %), Golkar 100 kursi (17,24 %), Gerindra 87 kursi (15,00 %), kemudian urutan perolehan kursi 4 sampai 8 yaitu PKB 70 kursi (12,07 %), Nasdem 63 kursi (10,86 %), PKS 55 kursi (9,48 %), Demokrat 49 kursi (8,45 %) PAN 47 kursi (8,10 %).

Jika melihat hasil pergeseran kursi terjadi di 3 partai dengan suara tertinggi terjadi penurunan 3 kursi dan kenaikan 1 kursi, dan terjadi pergeseran kursi pula partai ke 4 hingga ke 8, Dimana naik 7 kursi dan turun 9 kursi. Sehingga untuk perolehan kursi baik dengan metode Divisor Sainte Lague Murni maupun Kuota Hare terjadi pergeseran kursi, pergeseran tersebut baik bertambah, maupun berkurangnya kursi. Untuk partai urutan 1,2,3 yaitu PDIP, Golkar dan Gerindra baik menggunakan metode Divisor Sainte Lague murni maupun Kuota Hare pergeseran kursi tidak signifikan, sedangkan untuk pergeseran yang cukup signifikan terjadi antara Nasdem dan Demokrat, dengan menggunakan metode Divisor Sainte Lague murni partai Nasdem diuntungkan dengan memperoleh 69 kursi, sedangkan menggunakan metode Kuota Hare partai Nasdem kehilangan 6 kursi, sedangkan partai demokrat berlaku sebaliknya dengan metode Divisor Sainte Lague murni Demokrat memperoleh 44 kursi sedangkan dengan menggunakan metode Kuota Hare 49 kursi terjadi kenaikan 5 kursi.

Jadi hasil konversi suara baik menggunakan Divisor Sainte Lague Murni dan Kuota Hare jika di lihat dari pergeseran kursi secara nasional tidak terjadi perubahan yang signifikan dari partai atas peringkat 1,2,3 terhadap peringkat partai menengah-bawah atau partai kecil 4,5,6,7,8. Pergeseran terjadi antar partai Tengah-bawah atau partai kecil. Selain itu fakta yang menarik bahwa PKB yang suaranya 16.115.655 lebih tinggi dari Nasdem 14.660.516 , untuk perolehan kursi justru PKB kursinya 68 dan Nasdem 69. Kondisi tersebut bisa terjadi akibat tingkat persebaran suara yang tidak merata tiap wilayah, ada partai yang suaranya mengumpul ada partai yang suaranya menyebar. Karena pada dasarnya konversi kursi di bagi habis di tiap dapil dengan jumlah perolehan suara yang berbeda, memungkinkan ada partai yang akumulasi suara lebih tinggi di satu dapil namun tidak memperoleh kursi, sedangkan di dapil lain dengan suara yang lebih rendah bisa memperoleh kursi.

Berikut ini di sajikan hasil konversi suara menjadi kursi pada 5 dapil DPR meliputi Kaltim 1, Jambi 1, DKI 3, Jatim 4, dan NTB 2, untuk melihat pergeseran di tingkat dapil dengan metode Divisor Sainte Lague Murni dan Kuota Hare.

**Tabel 5.** Perolehan Suara DPR Meliputi Dapil Kaltim 1, Jambi 1, DKI 3, Jatim 4 dan NTB 2.

No	Nama	Kaltim 1	Jambi 1	DKI 3	Jatim 4	NTB 2	Jumlah	Persentase
1	PKB	143.852	212.847	92.868	364.713	160.823	975.103	9,43%
2	GERINDRA	307.255	241.391	227.034	342.288	347.607	1.465.575	14,17%
3	PDIP	252.714	318.124	386.980	289.012	134.184	1.381.014	13,36%
4	GOLKAR	538.147	341.039	313.619	238.675	206.004	1.637.484	15,84%
5	NASDEM	227.803	176.441	239.287	168.172	147.062	958.765	9,27%
6	BURUH	8.643	12.233	19.133	7.056	17.517	64.582	0,62%
7	GELORA	56.308	15.627	18.175	9.683	45.651	145.444	1,41%
6	PKS	145.538	107.298	322.200	135.475	222.225	932.736	9,02%
7	PKN	3.662	5.656	4.436	1.816	8.253	23.823	0,23%
8	HANURA	13.254	12.783	6.043	3.425	24.989	60.494	0,59%
9	GARUDA	5.158	6.729	3.854	5.047	12.463	33.251	0,32%
10	PAN	111.141	166.290	139.357	112.515	166.161	695.464	6,73%
11	PBB	5.789	5.457	4.187	3.863	22.247	41.543	0,40%
12	DEMOKRAT	110.752	197.962	133.307	50.550	163.985	656.556	6,35%
13	PSI	29.931	34.649	305.291	43.631	36.023	449.525	4,35%
14	PERINDO	10.268	28.989	59.701	59.485	206.299	364.742	3,53%

15	PPP	38.578	58.114	32.509	110.663	173.716	413.580	4,00%
16	UMMAT	5.139	10.135	11.453	6.261	7.578	40.566	0,39%
		<b>2.013.932</b>	<b>1.951.764</b>	<b>2.319.434</b>	<b>1.952.330</b>	<b>2.102.787</b>	<b>10.340.247</b>	<b>100,00%</b>

Hasil perolehan suara pada 5 dapil DPR meliputi Kaltim 1, Jambi 1, DKI 3, Jatim 4, dan NTB 2 akan di konversi menjadi kursi dengan metode Divisor Sainte Lague murni dan Kuota Hare, kemudian akan di lihat apakah terjadi pergeseran kursi di tingkatan dapil masing-masing.

**Tabel 6.** Konversi Suara Menjadi Kursi (Metode Sainte Lague Murni)

No	Nama	Kaltim 1	Jambi 1	DKI 3	Jatim 4	NTB 2	Jumlah	Persentase
1	PKB	1	1	0	2	1	5	12,50%
2	GERINDRA	1	1	1	2	1	6	15,00%
3	PDIP	1	1	2	1	1	6	15,00%
4	GOLKAR	2	2	1	1	1	7	17,50%
5	NASDEM	1	1	1	1	1	5	12,50%
8	PKS	1	0	1	1	1	4	10,00%
12	PAN	1	1	1	0	1	4	10,00%
14	DEMOKRAT	0	1	1	0	1	3	7,50%
		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2025.

**Tabel 7.** Konversi Suara Menjadi Kursi (Metode Kuota Hare)

No	Nama	Kaltim 1	Jambi 1	DKI 3	Jatim 4	NTB 2	Jumlah	Persentase
1	PKB	1	1	0	2	1	5	12,50%
2	GERINDRA	1	1	1	1	1	5	12,50%
3	PDIP	1	1	2	1	1	6	15,00%
4	GOLKAR	2	1	1	1	1	6	15,00%
5	NASDEM	1	1	1	1	1	5	12,50%
8	PKS	1	1	1	1	1	5	12,50%
12	PAN	1	1	1	1	1	5	12,50%
14	DEMOKRAT	0	1	1	0	1	3	7,50%
		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>40</b>	<b>100,00%</b>

**Tabel 8.** Pergeseran Kursi Terjadi di Dapil Jambi 1 dan Jatim 4

Partai	Dapil	Perolehan Suara	Divisor Sainte Lague	Kuota Hare	Pergeseran Kursi
GOLKAR	Jambi 1	318.124	2	1	1
PKS	Jambi 1	107.298	0	1	1
GERINDRA	Jatim 4	342.288	2	1	1
PAN	Jatim 4	112.515	0	1	1

Sumber: Diolah Penulis, 2025.

Pemilu legislatif tahun 2024 merupakan implementasi lanjutan dari sistem proporsional terbuka yang dikombinasikan dengan metode konversi suara Sainte-Laguë murni sebagaimana diatur dalam Pasal 415 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam evaluasi normatif, metode ini penting untuk dianalisis dari dua sisi: proporsionalitas hasil dan keadilan distribusi keterwakilan, terutama terhadap partai menengah dan kecil sebagai entitas politik yang kerap kali terpinggirkan.

Simulasi yang dilakukan terhadap lima dapil, yakni Kaltim 1, DKI 3, NTB 2, Jambi 1, dan Jatim 4, memperlihatkan bahwa dalam tiga dapil pertama tidak terjadi pergeseran kursi antara metode Sainte-Laguë murni dan Kuota Hare. Namun, pada dapil Jambi 1 dan Jatim 4, ditemukan perbedaan hasil konversi yang signifikan. Di dapil Jambi 1, Partai Golkar dengan perolehan suara 318.124 memperoleh dua kursi dengan metode Sainte-Laguë murni, namun hanya satu kursi dengan metode Kuota Hare. Sebaliknya, PKS dengan suara 107.298 memperoleh satu kursi dengan Kuota Hare, tetapi tidak memperoleh kursi dengan Sainte-Laguë. Di dapil Jatim 4, fenomena serupa terjadi: Partai Gerindra dengan 342.288 suara memperoleh dua kursi melalui Sainte-Laguë, namun hanya satu kursi melalui Kuota Hare. Sebaliknya, PAN yang memperoleh 112.515 suara gagal memperoleh kursi dengan Sainte-Laguë, namun mendapatkan satu kursi dengan Kuota Hare.

Temuan ini menandakan bahwa metode Sainte-Laguë murni lebih condong memberikan insentif kepada partai-partai besar dengan basis suara signifikan, sementara metode Kuota Hare cenderung lebih memberi peluang kepada partai kecil-menengah untuk memperoleh keterwakilan, meskipun secara suara mereka berada di bawah ambang dominasi. Dalam terminologi sistem pemilu, kondisi ini menunjukkan bahwa metode Kuota Hare memiliki derajat proporsionalitas yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan kajian Hantoro (2023) yang menunjukkan bahwa sistem Kuota Hare lebih mampu mendistribusikan kursi secara proporsional dengan suara yang diperoleh partai, dibanding Sainte-Laguë yang meskipun lebih efisien dari sisi teknis, tetap menunjukkan kecenderungan bias terhadap partai besar.

Kajian dari perspektif teori keadilan John Rawls, khususnya prinsip perbedaan (*difference principle*), metode Kuota Hare memiliki keunggulan karena mendekati konsep distribusi keadilan yang menguntungkan pihak paling lemah. Rawls menyatakan bahwa ketimpangan hanya dapat dibenarkan jika memberikan manfaat lebih besar kepada kelompok yang paling tidak beruntung dalam struktur sosial. Dalam konteks ini, partai kecil-menengah merupakan representasi dari kelompok politik yang lemah dan berisiko terpinggirkan dalam sistem representatif. Dengan demikian, metode yang memberikan peluang lebih besar kepada kelompok ini, sebagaimana ditunjukkan Kuota Hare, lebih sesuai dengan prinsip keadilan substantif yang digariskan Rawls.

Metode Sainte-Laguë murni memang memiliki nilai efisiensi tersendiri dan bisa menjadi pilihan dalam upaya menyederhanakan sistem kepartaian. Namun, temuan di lima dapil menunjukkan bahwa metode ini belum cukup kuat untuk menghasilkan efek penyederhanaan partai secara signifikan. Hal ini senada dengan simpulan Sweinstani (2019) yang menilai bahwa meskipun Sainte-Laguë dapat menekan fragmentasi, namun tidak secara otomatis menghasilkan sistem partai yang sederhana. Fragmentasi tetap terjadi karena sistem proporsional terbuka itu sendiri memberi ruang kompetisi luas antar partai.

Dalam bias keterwakilan, metode Sainte-Laguë murni menghasilkan bias representasi yang lebih tinggi dibanding Kuota Hare. Hal ini terlihat dari kasus PKS dan PAN yang kehilangan kursi meskipun memiliki suara substansial, sementara partai besar memperoleh kursi lebih dari satu dalam dapil yang sama. Meskipun bias ini masih dalam taraf moderat dan belum menimbulkan disparitas tajam, hal tersebut tetap menunjukkan kecenderungan metode Sainte-Laguë untuk memperkuat posisi partai besar. Dalam perspektif hukum pemilu, kecenderungan ini dapat dikritisi karena bertentangan dengan asas keadilan dan kesetaraan kesempatan bagi semua peserta pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Hasil konversi suara tidak hanya ditentukan oleh metode konversi semata, tetapi juga oleh variabel teknis lainnya seperti jumlah suara sah, alokasi kursi per dapil, besar-kecilnya daerah pemilihan (*district magnitude*), serta persebaran suara antar partai. Dalam dapil dengan jumlah kursi terbatas, metode apapun akan cenderung mempersulit partai kecil untuk memperoleh kursi. Namun, Kuota Hare tetap menunjukkan fleksibilitas yang lebih inklusif dalam kondisi tersebut, sebagaimana disimpulkan dalam studi empiris oleh Electoral Reform Society (2023) yang membandingkan efektivitas metode konversi suara di berbagai negara sistem proporsional.

---

Dengan demikian, dalam kerangka normatif dan berdasarkan hasil simulasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa metode Kuota Hare lebih berorientasi pada prinsip keadilan representatif dan distribusi yang inklusif. Sementara metode Sainte-Laguë murni lebih teknokratis dan relatif menguntungkan partai besar, namun belum cukup mampu menjadi instrumen penyederhanaan partai secara optimal. Pilihan terhadap metode konversi suara pada akhirnya harus mempertimbangkan secara saksama arah kebijakan pemilu: apakah hendak memperkuat sistem multipartai yang representatif atau justru mendorong konsolidasi partai besar. Dalam kedua arah tersebut, implikasi konstitusional dan asas keadilan tetap harus dijadikan acuan utama.

## Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pilihan metode konversi suara dalam sistem pemilu proporsional terbuka bukan semata soal teknis elektoral, melainkan memiliki dimensi keadilan substantif yang dapat dinilai melalui perspektif teori hukum normatif. Temuan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa metode Kuota Hare tidak hanya lebih proporsional dalam mencerminkan keseimbangan antara suara dan kursi, tetapi juga memiliki daya akomodasi yang lebih kuat terhadap keberadaan partai-partai kecil dan menengah, yang selama ini rentan terpinggirkan dalam proses distribusi kekuasaan elektoral. Secara teoritis, hal ini menegaskan bahwa prinsip keadilan prosedural dalam pemilu tidaklah cukup; keadilan substantif sebagaimana dikembangkan dalam *difference principle* oleh John Rawls perlu menjadi pertimbangan dalam desain hukum pemilu. Kuota Hare memberikan kontribusi penting bagi pembentukan sistem representasi yang inklusif, karena membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas, sekaligus menahan dominasi partai besar dalam distribusi kursi legislatif. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya penataan ulang pendekatan legislasi pemilu agar tidak hanya berpijak pada efisiensi politik, tetapi juga mengintegrasikan asas keadilan distribusional sebagai norma dasar dalam desain sistem konversi suara. Dalam hal ini, sistem pemilu proporsional terbuka yang dikombinasikan dengan metode konversi suara yang adil secara substantif, seperti Kuota Hare, dapat menjadi instrumen hukum untuk memperkuat demokrasi representatif yang inklusif dan berkeadilan. Temuan ini memperkaya khazanah hukum pemilu Indonesia dengan argumentasi normatif bahwa keadilan elektoral bukan semata persoalan hasil, tetapi juga desain sistem yang menjamin keterwakilan yang setara antar entitas politik dalam struktur negara hukum demokratis.

## Referensi

- Asfar, M. (2021). *Mendesain Sistem Pemilu Distrik Preferensial*. Airlangga University Press.
- Chrismayoga, Y. B. (2023). Penerapan Proporsional Terbuka dan Metode Sainte-Lague pada Pemilu 2019: Studi Kasus Dapil I DPRD Provinsi Jawa Tengah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(4), 2660–2670.
- Elviandri, E. , & H. R. (2022). Politik Hukum penataan sayap partai politik. *Journal Equitable*, 7(1), 26–38.
- Elviandri, E. , D. K. , & A. A. (2019). Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(2), 252–266.
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135–149.
- Gallagher, M. (1991). Proportionality, disproportionality and electoral systems. *Electoral Studies*, 10(1), 33–51.
- Gallagher, M. , & M. P. (2005). *The Politics of Electoral Systems*. Oxford: Oxford University Press.
- Hantoro, B. F. (2023). Implikasi pilihan metode konversi suara terhadap proporsionalitas perolehan kursi dalam Pemilu DPR. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 3294.
- Lijphart, A. (2003). "Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas." dalam *Electoral Laws and Their Political Consequences*, edited by Bernard Grofman dan Arend Lijphart. Agathon Press.
- Pamungkas, S. (2010, April 21). *Disproporsionalitas Suara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2004*. <https://sigitp.staff.ugm.ac.id/>.

- Perdana, A. , T. P. U. , & S. M. (2019). *Tata kelola pemilu di Indonesia (Cetakan pertama)*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice: Revised Edition*. Harvard University Press.
- Rawls, J. (2005). *A Theory of Justice (edisi revisi)*. Belknap Press.
- Reynolds, A. , R. B. , E. A. , C. J. A. , C. K. , L. D. , & E. J. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*. Perludem.
- Siagian, J. H. B. , & U. J. Z. (2025). Pengaruh Metode Konversi Konversi Suara Sainte Lague Dalam Hukum Pemilu di Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(3).
- Sulaksono, T. (2018). *Dampak Perubahan Metode Konversi Suara Terhadap Perolehan Kursi, Proporsionalitas, Dan Sistem Kepartaian. Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*.
- Sunaryo, S. (2022). Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 001.
- Surbakti, R. S. D. dan S. T. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Sweinstani, M. K. D. (2019). *Formula Konversi Suara Sainte-Laguë dan Dampaknya pada Sistem Kepartaian: Evaluasi Pemilu Serentak 2019*. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(2), 111–124.
- Taagepera, R. , & L. M. (1980). Proportionality profiles of West European electoral systems. *European Journal of Political Research*, 8(4), 423–446.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (2022).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. (2017).
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Garifika.
- Wicaksono, D. A. (2014). Reformulasi Metode Konversi Suara Menjadi Kursi dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(1), 69–83.
- Zahrotun, S. (2023). Perbandingan Penggunaan Metode Sainte Lague dan Kuota Hare pada Negara Indonesia-Korea Selatan-Irak. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3(2), 259–281.